

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-6/PM.1/2026

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT BANK NEO COMMERCE  
TBK (ADMINISTRATIVE SANCTION ON PT BANK NEO COMMERCE TBK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil pengawasan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon oleh PT Bank Neo Commerce Tbk.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari pengawasan, OJK menetapkan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan level I kepada PT Bank Neo Commerce Tbk, yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek, karena tidak melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak memperoleh surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dari OJK.

Dengan dibatalkannya surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan level I tersebut di atas, maka PT Bank Neo Commerce Tbk:

1. dilarang melakukan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek; dan
2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pungutan dan/atau sanksi administratif berupa denda kepada OJK apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan pada saat terdaftar sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

*The Indonesia Financial Services Authority (OJK) hereby announces the results of its supervision regarding a case involving violations of laws and regulations in the Capital Market, Derivative Finance and Carbon Exchange sector by PT Bank Neo Commerce Tbk.*

*Having considered the facts and information obtained from supervision, OJK has imposed an administrative sanction in the form of the Cancellation of the Institutional Level I Marketing Partner of Securities Broker-Dealer registration certificate granted to PT Bank Neo Commerce Tbk, which has violated Article 11 paragraph (1) of OJK Regulation Number 21/POJK.04/2021 concerning Marketing Partners of Securities Broker-Dealers, for failing to carry out activities as a Marketing Partner of a Securities Broker-Dealer within a period of one (1) year after obtaining the Marketing Partner of Securities Broker-Dealer registration certificate from OJK.*

*With the Cancellation of the Institutional Level I Marketing Partner of Securities Broker-Dealer registration certificate as mentioned above, PT Bank Neo Commerce Tbk is hereby:*

1. *prohibited from conducting activities as a Marketing Partner of a Securities Broker-Dealer; and*
2. *required to settle all outstanding levy payments and/or administrative sanctions in the form of fines to OJK, that have not been fulfilled when PT Bank Neo Commerce Tbk registered as a Marketing Partner of a Securities Broker-Dealer (if any).*

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



*This announcement is intended for public dissemination.*

Ditetapkan di  
Pada tanggal 26 Maret 2026

Deputi Komisioner Perizinan dan  
Pengawas Pengelolaan Investasi  
Pasar Modal dan Lembaga Efek

Eddy Manindo Harahap  
Deputi Komisioner

